



# PENGEMBANGAN KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA

Prosiding Ceramah Ilmiah dan Seminar Nasional

n Bahasa

6

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

**PENGEMBANGAN  
KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA**  
PROSIDING CERAMAH ILMIAH DAN SEMINAR NASIONAL

Selasa, 1 Agustus 2017  
Gedung Samudra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

**HADIAH**



**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**



**REDAKSI**

**Pengembangan Kemahiran Berbahasa Indonesia**

**Pengarah**

Dadang Sunendar

*Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*

**Penanggung Jawab**

Hurip Danu Ismadi

*Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan*

Dora Amalia

*Kepala Bidang Pengembangan*

**Tim Redaksi**

Atikah Solihah, Riswanto, Triwulandari

**Redaksi Pembantu**

Elvi Suzanti, Nur Azizah, Ryen Maerina, Septimariani,

Tri Iryani Hastuti, Wawan Prihartono



PERPUSTAKAAN BADAN BAHASA	
Klasifikasi	No. Induk :
PB	1024
999.210 6	Tgl. : 11 APR 19
PEM	Ttd. : AL
p	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dilarang diperbanyak dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit, kecuali dalam hal pengutipan untuk keperluan penulisan artikel atau karangan ilmiah.

PB 499.210 6 PRO P	<p style="text-align: center;"><b>Katalog dalam Terbitan (KDT)</b></p> <p>Pengembangan Kemahiran Berbahasa Indonesia Prosiding Ceramah Ilmiah dan Seminar Nasional/Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2017.</p> <p>v, 495 hlm.; 28 cm.</p> <p>ISBN 978-602-437-338-2</p> <p style="text-align: center;">BAHASA INDONESIA-TEMU ILMIAH</p>
-----------------------------	---

<b>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta</b>
<p>(1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau member izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p>(2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)</p>



## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, prosiding Ceramah Ilmiah dan Seminar Nasional Pengembangan Kemahiran Berbahasa Indonesia dapat hadir mengiringi pelaksanaan kegiatan. Kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemakalah atas kontribusinya dalam penyusunan prosiding ini.

Prosiding ini merupakan kumpulan makalah yang mewakili gagasan-gagasan bernas pemangku kepentingan UKBI, baik peneliti, guru, dosen, wartawan, mahasiswa, penerjemah, penulis, maupun masyarakat umum. Prosiding ditampilkan dalam bentuk empat topik, yaitu Pengembangan Kemahiran Berbahasa Indonesia, Pengujian Kemahiran Berbahasa Indonesia, Peran UKBI dalam Peningkatan Mutu BIPA, dan Peningkatan Sikap Positif Berbahasa Indonesia melalui UKBI. Gagasan dan informasi yang ada di dalam prosiding sepenuhnya menjadi tanggung jawab intelektual para pemakalah.

Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Esa, meridai usaha pemertabatan bahasa Indonesia melalui pengembangan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Selamat berselancar dalam beragam topik yang berkaitan dengan kemahiran berbahasa Indonesia.

Jakarta, 1 Agustus 2017

Redaksi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>MAKALAH</b>	
1. PENGEMBANGAN UKBI Dr. Hurip Danu Ismadi, M.Pd.....	1—6
2. UKBI DAN KERAGAMAN PROGRAM BIPA SERTA STRATEGI PENYELARASANNYA Ahmad Fadly.....	7—20
3. PEMUTAKHIRAN PENSKORAN UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA (UKBI) Atikah Solihah .....	21—36
4. PENINGKATAN SIKAP POSITIF TERHADAP BAHASA INDONESIA MELALUI MATERI UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA (UKBI) Imelda Yance .....	37—47
5. UKBI DI ANTARA UJI KEBAHASAAN YANG SUDAH MAPAN Lina Meilinawati Rahayu dkk.....	48—61
6. UKBI UNTUK SELEKSI MASUK PERGURUAN TINGGI SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA Muhammad Fadli Muslimin .....	62—78
7. UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA (UKBI) SEBAGAI WUJUD AKSI BELA NEGARA DI TENGAH ARUS SIBERNITAS BAHASA Rozali Jauhari Alfani.....	79—89

8. UKBI DAN PENILAIAN PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR FRANKOFON BERBASIS KERANGKA UMUM ACUAN EROPA Tri Indri Hardini .....	90--108
9. PERANCANGAN APLIKASI FOG INDEKS UNTUK MENGUJI KETERBACAAN TEKS BERBAHASA INDONESIA Tri Wahyu Retno Ningsih dan Debyo Saptono .....	109--125

## MAKALAH PENDAMPING

### I PENGEMBANGAN KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA

1. KAMUS KOLOKASI BAHASA INDONESIA: BAHAN PENUNJANG KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA Aan Setyawan .....	127--138
2. MONOBI “MONOPOLY PERMAINAN BAHASA INDONESIA” SEBUAH INOVASI MEDIA PEMBELAJARAN APLIKASI UJI KEMAHIRAN BAHASA INDONESIA Abdi Maha Putra .....	139--145
3. REVITALISASI PERAN UKBI DALAM PENINGKATAN KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA Ai Siti Oktaviani .....	146--154
4. MENULIS TEKS ARGUMENTASI SEBAGAI ALTERNATIF DALAM SEKSI MENULIS UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA (UKBI): ADAPTASI DARI TES KEMAHIRAN <i>INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM</i> (IELTS) Dwi Firli Ashari .....	155--165
5. ANALISIS KESALAHAN BERBAHASA INDONESIA GURU SMP DI JAWA BARAT PADA SEKSI IV MENULIS TES UKBI Exti Budihastuti.....	166--183
6. KETIDAKMAHIRAN MENULIS KALIMAT KEILMUAN DI KALANGAN SARJANA LITERASI Kanisius Barung.....	184--201



# UKBI UNTUK SELEKSI MASUK PERGURUAN TINGGI SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA

ﷻ Muhammad Fadli Muslimin ﷻ  
Universitas Muslim Indonesia  
fadlimuslimin@gmail.com

## Abstrak

Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia diharapkan mampu menjadi jawaban untuk mengetahui kemahiran penggunaan bahasa Indonesia bagi penutur jati ataupun penutur asing di Indonesia. Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia yang ditujukan bagi kalangan profesional, pelajar, dan mahasiswa pemanfaatannya sebatas mengetahui standar kemahiran tanpa adanya usaha untuk mengintegrasikan manfaat UKBI untuk seleksi masuk instansi tertentu ataupun perguruan tinggi yang masih belum menjadi prioritas. Seleksi perguruan tinggi belum memanfaatkan UKBI sebagai salah satu syarat, sedangkan uji kemahiran berbahasa lainnya telah dimanfaatkan. Seleksi perguruan tinggi melibatkan calon mahasiswa dari seluruh penjuru negeri dengan kemahiran berbahasa yang berbeda-beda dan kekayaan bahasa lokalnya. Oleh karena itu, pemanfaatan UKBI untuk seleksi masuk perguruan tinggi diperlukan sebagai sebuah usaha untuk meningkatkan kemahiran berbahasa dari calon mahasiswa tersebut agar terjadi keselarasan dalam penggunaan bahasa Indonesia di perguruan tinggi dan menimbang mengenai diperlukannya standar kemahiran berbahasa Indonesia berdasarkan PP Nomor 70 mengenai standar kemahiran berbahasa Indonesia dengan predikat Unggul. Tujuan dari pembahasan ini untuk mendorong penyelenggaraan UKBI pada proses seleksi masuk perguruan tinggi sekaligus meningkatkan standar kemahiran berbahasa bagi mahasiswa perguruan tinggi. Hasilnya adalah dengan diadakannya UKBI untuk seleksi masuk perguruan tinggi diharapkan mampu untuk memfasilitasi penutur lokal ataupun asing dalam penggunaan bahasa Indonesia di perguruan tinggi secara komprehensif.

Kata Kunci: UKBI, seleksi, perguruan tinggi

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang terbentuk atas berbagai kebudayaan yang berdiam di berbagai provinsi di Indonesia. Hal ini melahirkan dua arus masyarakat sebagai pelaku yang selanjutnya menghadirkan konsep masyarakat majemuk (*plural society*) dan masyarakat multikultur (*multicultural society*). Sebagaimana dinyatakan oleh Nur Hidayah, M.Si. bahwa masyarakat majemuk belum tentu dapat dinyatakan sebagai



masyarakat multikultural karena dapat saja di dalamnya terdapat hubungan antarkekuatan masyarakat varian budaya yang tidak simetris yang selalu hadir dalam bentuk dominasi, hegemoni, dan kontestasi (Hidayah, 2010). Yang ingin ditekankan pada konsep masyarakat multikultur adalah keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan, artinya adalah dalam masyarakat Indonesia yang majemuk orang yang tinggal di Indonesia harus saling bahu-membahu dalam upaya untuk menjaga keanekaragaman yang terjalin sejak dahulu kala.

Keanekaragaman masyarakat Indonesia dalam bentuk tradisi, adat istiadat, kebiasaan, bahasa, dan lain-lain dalam bingkai kesetaraan dan kesederajatan di berbagai bidang kehidupan menjadi titik tolak bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh akses ke seluruh program pemerintah yang memfasilitasi seluruh masyarakat Indonesia tanpa tebang pilih. Masyarakat yang lahir dari kebudayaan yang berbeda tentunya menghasilkan bahasa dan dialek yang berbeda pula. Bahasa merupakan alat utama untuk berkomunikasi dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun kolektif sosial (Suwarna, 2002:4). Bahasa ini yang selanjutnya yang berperan sebagai wadah untuk mengomunikasikan pesan-pesan yang mengandung makna-makna penuturnya. Penyampaian bahasa dalam konteks masyarakat multikultur melahirkan berbagai macam cara penyampaian yang banyak dipengaruhi oleh letak geografis, sosial, dan usia atau yang disebut sebagai dialek. Dialek adalah variasi sebuah bahasa yang adanya ditentukan oleh sebuah latar belakang asal si penutur (Poedjosoedarmo, 1979:7).

Masyarakat multikultur yang melahirkan bahasa beserta dengan dialek yang berbeda-beda atau dapat disebut sebagai bahasa ibu dipersatukan oleh Bahasa Indonesia. UU Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 menyatakan bahwa bahasa merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa serta manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keberagaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi di tengah-tengah bahasa daerah yang terdapat di Indonesia dan aktif dipergunakan sehari-hari menjadi komunikasi antarkebudayaan yang dipergunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Lapisan masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang bermaksud melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di berbagai kota di Indonesia. Dengan kata lain, terjadi urbanisasi masyarakat desa ke kota sebagai tempat melanjutkan pendidikan setelah menempuh pendidikan menengah umum. Multikultur yang diusung masing-masing individu, dalam hal ini bahasa daerah masing-masing yang

tentunya memiliki karakter tersendiri, pada akhirnya akan dipersatukan oleh bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi media komunikasi antarmasyarakat yang nantinya akan melanjutkan studi.

Untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi, serangkaian persyaratan administrasi perlu dilengkapi. Jalur masuk perguruan tinggi yang dapat ditempuh ialah melalui SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) untuk perguruan tinggi negeri atau UMB-PTS (Ujian Masuk Bersama-Perguruan Tinggi Swasta). Dari kedua seleksi masuk perguruan tinggi tersebut tidak terdapat poin yang mewajibkan dilaksanakannya sebuah tes mengenai kemahiran berbahasa Indonesia, begitu pun dengan seleksi masuk perguruan tinggi untuk sekolah pascasarjana. Seleksi masuk perguruan tinggi jenjang pascasarjana mewajibkan uji kemahiran berbahasa asing bagi calon mahasiswa, tetapi tidak mewajibkan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia, padahal Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia Bab 1 Pasal 1 Nomor 2 jelas menyebutkan bahwa dalam berbahasa Indonesia terdapat sebuah tes yang diamanatkan bagi penutur jati dan penutur asing, yaitu Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia, yang disingkat UKBI.

UKBI yang diamanatkan oleh undang-undang untuk dimanfaatkan sebagai wadah uji penguasaan kebahasaan dan kemahiran berbahasa Indonesia bagi penutur jati, yang dalam hal ini adalah calon mahasiswa yang datang dari berbagai pelosok negeri dengan bahasa daerah beserta dialeknya masing-masing dan penutur asing, masih belum mendapatkan tempat dalam seleksi masuk perguruan tinggi negeri ataupun swasta. Tiap-tiap individu, sesuai dengan amanat UKBI, penting untuk dites kemahiran berbahasa Indonesia sehingga dapat tercapai standar kemahiran berbahasa Indonesia dan juga standar kemahiran yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu untuk mahasiswa di jenjang pendidikan perguruan tinggi, yaitu Unggul.

Mempertimbangkan tiga faktor utama, yaitu masyarakat multikultur dengan bahasa daerahnya masing-masing, keberadaan uji kemahiran berbahasa asing dalam seleksi perguruan tinggi, khususnya jenjang pascasarjana, dan merujuk pada kurang maksimalnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 dalam melaksanakan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi penutur jati dan penutur asing di Indonesia, penting untuk mendorong UKBI untuk mengambil bagian dalam rangkaian proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri sehingga mampu mewujudkan cita-cita bahasa Indonesia

sebagai pemersatu bangsa dan menyelaraskan penggunaan bahasa Indonesia di jenjang perguruan tinggi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, masyarakat Indonesia yang multikultur berimplikasi pada aspek berikut: kebahasaan penuturnya yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, terutama calon mahasiswa sebagai penutur jati dan mahasiswa asing sebagai penutur asing yang nantinya melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi yang juga mempunyai bahasa lokal dan asing yang berbeda-beda beserta kekhasan dialek masing-masing; terkait dengan uji kemahiran berbahasa asing bagi penutur jati sebagai salah satu persyaratan masuk perguruan tinggi negeri; posisi UKBI sebagai media yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama tidak mendapatkan tempat dan posisi serupa di seleksi masuk perguruan tinggi; dan pengejawantahan amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 tentang kemahiran berbahasa Indonesia bagi penutur jati dan penutur asing yang masih kurang maksimal. Untuk itu, dirumuskan tiga permasalahan.

1. Apa yang dimaksud dengan masyarakat multikultur?
2. Bagaimana peran UKBI secara nasional?
3. Bagaimana UKBI untuk seleksi masuk perguruan tinggi?

## **1.3 Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun ialah sebagai berikut.

1. Mengetahui masyarakat multikultur di lapisan kelompok sosial tertentu
2. Mengetahui peran UKBI secara nasional
3. Mendorong penyelenggaraan UKBI pada proses seleksi masuk perguruan tinggi

## **1.4 Metodologi Penelitian**

Pembahasan ini merujuk pada penelitian deskriptif dengan memperhatikan variabel yang muncul ke permukaan, yaitu kondisi masyarakat multikultur Indonesia, pemanfaatan UKBI secara nasional dan untuk seleksi masuk perguruan tinggi. Objek materialnya adalah Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia dan objek formalnya adalah pemanfaatan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia yang dicermati secara nasional dan khususnya untuk seleksi masuk perguruan tinggi. Data-data yang dikumpulkan berupa data sekunder yang diperoleh melalui observasi mengamati sistematis kejadian-kejadian atau fakta-fakta yang berkembang perihal pemanfaatan UKBI melalui kajian dokumen secara daring dengan memperhatikan reliabilitas dan kredibilitas dari data-data tersebut. Selanjutnya, data-data

yang ada dianalisis secara induktif dan berkelanjutan kemudian diinterpretasikan secara tekstual dan kontekstual.

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 2.1 Masyarakat Multikultur dan Penggunaan Bahasa Indonesia

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata bahasa Latin *socius* yang berarti ‘kawan’. Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti ‘ikut serta dan berpartisipasi’. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah disebut saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi (Koentjaraningrat, 2009). Sebuah kelompok masyarakat mempunyai kecenderungan bersikap sesuai dengan budaya yang dimilikinya dan telah diinternalisasi melalui serangkaian proses kehidupan yang melibatkan individu dengan lingkungan budayanya. Lingkungan budaya yang berbeda-beda di antara individu melahirkan keberagaman dalam berbagai aspek. Perbedaan tersebut dapat terletak pada adat, tradisi, tingkah laku, kebiasaan, seni, sastra, dan bahasa.

Ditinjau dari suku bangsa yang terdapat di Indonesia yang terbesar adalah suku Jawa dari Pulau Jawa dengan populasi sebanyak 95,2 juta jiwa, kedua suku Sunda sebanyak 36,7 juta jiwa, suku batak sebanyak 8,5 juta jiwa, suku asal Sulawesi 7,6 juta jiwa yang terdiri atas 208 jenis suku, suku asal Papua sejumlah 2,7 juta yang terdiri lebih dari 466 suku. Begitu pun dengan agama di Indonesia, yang diwakili oleh enam agama besar. Bahasa sehari-hari yang dipergunakan dalam komunikasi sehari-hari ialah bahasa daerah, yaitu sebanyak 79,45% dan bahasa Indonesia, yaitu sebanyak 19,94% (Na'im & Syaputra, 2010).

Pada masyarakat Jawa budaya penuh dengan simbol sehingga dikatakan budaya Jawa adalah budaya simbolis<sup>4</sup>, sebagaimana pada tradisi *Wiwahan* yang berupa simbol-simbol dalam upacara perkawinan yang mengungkapkan kehidupan masyarakat Jawa, perihal perilaku dan perasaan manusia melalui upacara yang mengandung nilai-nilai budaya, etika, dan moral. Begitu pun juga dengan bahasa Jawa yang mencerminkan budaya Jawa dan kegiatan kebahasaannya sebagai perwujudan perilaku masyarakat Jawa (Sartini, 2009).

---

<sup>4</sup>Ni Wayan Sartini. 2008. Menggali kearifan Lokal Budaya Jawa Lewat Ungkapan (Bebasan, Saloka, dan Paribasa)

Pada masyarakat Sumatra, khususnya Sumatera Utara, masyarakatnya dibingkai dengan berbagai suku, yaitu suku Melayu, suku Batak Karo, suku Batak Toba, dll. Begitu pun dalam konteks seni dan budaya yang memiliki kekayaan berupa musik yang dinamakan *sikambang*. Arsitektur menonjol pada seni pahat dan ukir serta hasil seni kerajinan yang dapat dilihat pada arsitektur rumah adat. Bahasa yang secara umum dipergunakan adalah bahasa Indonesia, tetapi juga terdapat beberapa bahasa daerah yang dipertuturkan masyarakat, yaitu bahasa Hokkian, bahasa Batak, bahasa Nias, dan bahasa Pesisir (Wikipedia, n.d.).

Menurut Pelras dalam Robinson (2005), masyarakat Makassar memiliki ciri-ciri modernitas dalam tradisinya, seperti berkembangnya pemikiran rasional, menyenangkan aktivitas perdagangan, kemampuan individu, pengadopsian model kultural dan gagasan yang mendunia, serta tingginya sistem mobilitas dan komunikasi sampai tingkat internasional. Perilaku migrasi yang tergolong tinggi dipengaruhi oleh prinsip hidup dan karakter yang bersifat terbuka yang dimiliki orang Makassar (Beddu, Akil, Osman, & Hamzah, 2014). Di Sulawesi Selatan, Makassar menjadi ibu kota. Di Makassar bermukim berbagai macam suku dengan kebudayaannya masing-masing, termasuk bahasa yang digunakan penuturnya, yaitu bahasa Makassar, Bugis, Pattae, Toraja, Mandar, Massenrempulu, Konjo, dan Slayar. Keragaman bahasa tersebut dapat ditemukan di kota Makassar dan dituturkan sebagai bahasa daerah tiap-tiap individu.

Suku lainnya yang dapat menjadi representasi multikultur di Indonesia adalah suku Dayak. Di kalangan suku Dayak itu terdapat keragaman yang besar antara suku yang satu dan yang lainnya dari sudut bahasa, kesenian, upacara-upacara, arsitektur rumah, dll. Sampai sekarang tidaklah jelas berapa banyak kelompok etnik yang tergabung ke dalam Dayak, berbeda dengan suku bangsa Jawa, Sunda, Bali, Ambon, Aceh, Batak Karo, dll. yang ciri-cirinya sebagai suku bangsa sangat jelas, misalnya mempunyai bahasa dan adat-istiadat yang khas. Mungkin dua kelompok tertentu mempunyai kesamaan bahasa, tetapi adat-istiadat mereka berbeda-beda. Sebaliknya, mungkin dua kelompok mempunyai bahasa yang berbeda, tetapi mempunyai ciri-ciri kebudayaan tertentu yang sama (Singarimbun, 1991).

Bali merupakan pulau sekaligus nama sebuah suku yang mendiaminya. Suku Bali terbagi menjadi dua, yaitu Bali Aga dan Bali Majapahit. Bali Aga adalah orang-orang Bali yang pertama kali mendiami Pulau Bali dan Bali Majapahit adalah orang-orang Bali keturunan Majapahit. Keragaman yang terdapat di Bali dapat dilihat dari segi bahasa, adat istiadat, rumah

adat, dan peninggalan. Dari segi bahasa, suku Bali menggunakan bahasa Bali dalam Kesehariannya. Bahasa Bali memiliki tingkatan penggunaan, misalnya Bali Alus, Bali Madya, dan Bali Kasar (Pram, 2013).

Kelima contoh masyarakat yang terdapat di Indonesia menunjukkan keberagaman konsep kebudayaan yang dianut tiap-tiap orang Indonesia dan dapat dinyatakan dari beberapa uraian tersebut bahwa masyarakat dengan kebudayaan yang diinternalisasi ke dalam masyarakatnya menghasilkan keragaman dalam kebudayaan, termasuk dalam tinjauan bahasa yang dipergunakannya. Penggunaan bahasa daerah tiap-tiap individu telah menjadi bagian dari komunikasi penutur bahasa dengan latar belakang kebahasaan yang sama sehingga dapat terjadi kesepahaman dalam berkomunikasi, tetapi jika hal tersebut dilakukan dengan orang di luar kebahasaan tersebut, tingkat kesalahpahaman dapat terjadi. Oleh karena itu, diperlukan bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia.

Pemanfaatan bahasa Indonesia sejalan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Indonesia. Artinya, seluruh lapisan masyarakat sepatutnya menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang dipergunakan dalam berbagai aktivitas kehidupan di ruang publik. Begitu pun dengan calon-calon mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah yang terdapat di Indonesia. Atribut-atribut kebudayaan terkadang masih melekat dalam kesehariannya sehingga penting untuk melakukan uji kemahiran berbahasa terhadap penggunaan bahasa Indonesia mereka. Dengan demikian, dapat terbangun keselarasan dan keharmonisan dalam suasana kebahasaan yang sesuai dengan amanat undang-undang tentang ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang berkomunikasi dengan bahasa Indonesia berdasarkan tingkat kebutuhannya dan tingkat jabatan profesionalnya yang telah terklasifikasi, memiliki kewajiban untuk mengetahui standar kemahiran berbahasa Indonesia sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia sebagai sarana untuk menguatkan bahasa Indonesia dalam aktivitas keprofesionalan dan kependidikan serta dalam berbagai aktivitas kehidupan.

## **2.2 UKBI: Amanat Permendikbud No. 70 Tahun 2016**

Melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa

Indonesia tertuang poin-poin penting. Poin-poin itu dapat menjadi langkah awal untuk menempatkan UKBI atau Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia sebagai sebuah wadah untuk memfasilitasi penutur jati ataupun penutur asing dari berbagai golongan masyarakat yang berada di Indonesia dalam rangka menguji penguasaan kebahasaan dan kemahiran berbahasa Indonesia yang mengacu pada standar kemahiran berbahasa Indonesia yang telah ditetapkan.

Penutur jati dan asing yang dimaksud dalam lingkup pembahasan ini adalah calon mahasiswa Indonesia yang berlatar belakang multikultur dan mahasiswa asing. Fokus pembahasan selanjutnya mengamati bahwa sebuah peraturan menteri hendaknya dilaksanakan secara menyeluruh, menyentuh seluruh lapisan ataupun golongan masyarakat, termasuk calon-calon mahasiswa yang berlatar belakang budaya yang multikultur dengan kebahasaan daerahnya masing-masing. UKBI hendaknya memfasilitasi seluruh penutur bahasa Indonesia, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing melalui instansi-instansi terkait yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Sasaran pelaksanaan UKBI jelas adalah penutur bahasa Indonesia, baik penutur jati ataupun penutur asing. Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh standar kemahiran berbahasa yang nantinya dapat dimanfaatkan bagi pesertanya sebagai sertifikat pendamping kelulusan dan bagi kalangan profesional sebagai prasyarat sertifikat profesi. Sementara itu, bagi warga negara asing dimanfaatkan untuk belajar dan yang sedang atau akan bekerja di Indonesia ataupun bagi warga negara asing yang akan menjadi warga negara Indonesia. Sasarannya jelas pada poin kalangan profesional yang dituntut untuk mempunyai standar kemahiran berbahasa Indonesia sebagaimana yang dimaksud pada Bab III tentang Penetapan Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia, Pasal 4, Nomor 2 yang terdiri atas Peringkat I (Istimewa); Peringkat II (Sangat Unggul); Peringkat III (Unggul); Peringkat IV (Madya); Peringkat V (Semenjana); Peringkat VI (Marginal); dan Peringkat VII (Terbatas).

Tiap-tiap pemeringkatan tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dalam berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang tentunya mempunyai skor yang diperlukan untuk mendapatkan predikat tersebut. Prinsipnya adalah makin tinggi skor yang diperoleh peserta, makin tinggi predikat yang diperolehnya dan memengaruhi pemanfaatannya untuk kalangan profesional dan satuan pendidikan. Hal tersebut tertuang pada Lampiran,

## Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia, Bab 1 Penetapan Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia.

Berdasarkan klasifikasi baku jabatan Indonesia, terdapat sepuluh tingkatan jabatan profesional yang mempunyai standar kemahiran berbahasa Indonesia minimal masing-masing, yaitu TNI/POLRI, manajer, profesional, teknisi/asisten ahli, tenaga tata usaha, tenaga usaha jasa dan penjualan, pekerja terampil pertanian, kehutanan, dan perikanan, pekerja pengolahan dan kerajinan, operator dan perakitan, serta pekerja kasar. Untuk pemanfaatan UKBI sebagai penentu standar kemahiran berbahasa pada satuan pendidikan, jenjang tersebut terbagi lima, yaitu sekolah dasar: Marginal, Sekolah menengah pertama (setara): Semenjana, sekolah menengah atas (setara): Unggul, perguruan tinggi: Unggul, dan pascasarjana: Unggul. Pemanfaatan UKBI bagi penutur asing ialah belajar di Indonesia: Semenjana, bekerja di Indonesia di bidang sosial, pendidikan, dan penelitian: Madya, bekerja di Indonesia di bidang umum: Semenjana, dan akan menjadi warga negara Indonesia: Unggul.

Lingkup pemanfaatan UKBI sebagai penentu standar kemahiran berbahasa pada satuan pendidikan bagi mahasiswa mempunyai aturan yang jelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 yang menetapkan jenjang perguruan tinggi dan pascasarjana mewajibkan standar kemahiran berbahasa Indonesia dengan predikat Unggul. Untuk memperoleh predikat itu dianggap penting untuk memanfaatkan UKBI sebelum menjadi mahasiswa, yaitu menempatkan UKBI sebagai prasyarat untuk lulus seleksi masuk perguruan tinggi dengan menempatkannya secara sejajar dengan ujian berbahasa lainnya yang diterapkan oleh perguruan tinggi.

Sejatinya penyelenggaraan UKBI secara umum telah tercantum pada Bab IV tentang Penyelenggaraan UKBI dan Pemanfaatan, Bagian Kesatu Penyelenggaraan, Pasal 5, Nomor (1) “Badan wajib menyediakan layanan UKBI, baik penutur jati maupun penutur asing.” Badan yang dimaksud diamanatkan pada Pasal 5, Nomor (3) “Penyedia layanan oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk seleksi masuk perguruan tinggi negeri dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan, Pusat Pembinaan, Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, serta Sekretariat Badan.” Jika hal tersebut dimanfaatkan pada penyelenggaraan UKBI, khusus pada seleksi masuk perguruan tinggi, tidak akan menjadi kendala yang berarti bagi pihak penyelenggara karena telah tercantum secara jelas mengenai penyelenggaraannya. Lebih lanjut,



pada Pasal 5 Nomor (4) “Badan dalam penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memfasilitasi: penyelenggaraan UKBI, penyediaan materi UKBI, pelaksanaan UKBI, pemeriksaan hasil UKBI, dan penerbitan sertifikat UKBI.” Penyelenggaraan UKBI telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari badan, dalam hal ini Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang menjadi unit kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

### **2.3 Pemanfaatan UKBI secara Nasional**

UKBI telah berkembang menjadi media uji kemahiran berbahasa bagi penutur bahasa Indonesia, baik dari kalangan profesional maupun kalangan pendidikan. Melalui Balai Bahasa sebagai unit pelaksana teknis dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia diharapkan penutur bahasa Indonesia terfasilitasi untuk mendapatkan haknya sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Bab 1, Pasal 1, Nomor 2 “Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah Bahasa Resmi Nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia Nomor 70 Tahun 2016, Bab 1, Pasal 1, Nomor 2 “Uji kemahiran berbahasa Indonesia, yang selanjutnya disingkat UKBI, adalah tes penguasaan kebahasaan dan kemahiran berbahasa Indonesia yang mengacu pada Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia.”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 telah memberikan ruang bagi penutur bahasa Indonesia untuk memperoleh manfaat dari bahasa Indonesia untuk dipergunakan secara luas. UKBI dapat menguji pemanfaatan bahasa Indonesia sehingga dapat diperoleh standar kemahiran berbahasa bagi penutur bahasa Indonesia untuk menuju Indonesia yang bermartabat dan harmonis dalam berbahasa.

Balai/Kantor Bahasa yang tersebar di seluruh Indonesia tercatat sejumlah 30 unit pelaksana teknis<sup>5</sup>. Artinya adalah secara nasional pemanfaatan UKBI telah terfasilitasi oleh keberadaan unit pelaksana tersebut dan juga tersedianya laman <http://ukbi.kemdikbud.go.id> yang dapat diakses secara

---

<sup>5</sup><http://badanbahasa.kemdikbud.go.id>.

daring. Data yang diperoleh dari laman tersebut menunjukkan bahwa sejak tahun 2011 hingga tahun 2014 telah dilakukan sosialisasi dan tes UKBI yang menunjukkan perkembangan yang signifikan. Tahun 2011 tercatat total peserta yang mengikuti UKBI dari 26 provinsi di Indonesia 4.401; tahun 2012 total peserta 4.839 diperoleh dari data 21 provinsi; tahun 2013 tercatat total peserta 2.838 dari data 19 provinsi; tahun 2014 tercatat 2.394 peserta dari 19 provinsi di Indonesia. Data tersebut pada dasarnya adalah peta kemahiran berbahasa Indonesia berdasarkan UKBI.

Balai Bahasa Papua pada tahun 2017 melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk memberlakukan UKBI sebagai prasyarat seseorang masuk ke perguruan tinggi atau pada saat menyusun skripsi dan/atau akan yudisium<sup>6</sup>. Balai Bahasa Papua telah membuat MoU dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kabupaten Jayapura dan Sekolah Tinggi Agama Islam Alfatah Jayapura. Selanjutnya, Universitas Negeri Cenderawasih, Universitas Ottow dan Geisler, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura dan beberapa Perguruan tinggi lainnya di Papua dan Papua Barat akan menyusul. Yulius Pagappong mengatakan bahwa di Papua dan Papua Barat peserta yang sudah mengikuti UKBI 1.727 orang.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPPB) bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango menyelenggarakan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) bagi dua puluh empat pejabat eselon IV di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Bone Bolango<sup>7</sup>. Balai Bahasa Provinsi Sumatra Selatan melaksanakan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia untuk tenaga edukatif Universitas Bina Darma Palembang pada tanggal 27 Juni 2011 yang diikuti oleh 71 orang peserta<sup>8</sup>.

Disnakertrans Provinsi Jatim melalui Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyusun mekanisme Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) sebagai persyaratan untuk Tenaga Kerja Asing (TKA) yang akan bekerja di Indonesia dan hal tersebut akan diberlakukan sebagai salah satu syarat wajib TKA<sup>9</sup>.

---

<sup>6</sup>(["http://tabloidjubi.com/artikel-6488-balai-bahasa-papua-dorong-mahasiswa-wajib-ikuti-ukbi.html,"](http://tabloidjubi.com/artikel-6488-balai-bahasa-papua-dorong-mahasiswa-wajib-ikuti-ukbi.html) 2017)

<sup>7</sup>(["http://bonebolangokab.go.id/web/berita-ukbi-terobosan-baru-di-provinsi-gorontalo.html,"](http://bonebolangokab.go.id/web/berita-ukbi-terobosan-baru-di-provinsi-gorontalo.html) 2017)

<sup>8</sup>(["http://po.binadarma.ac.id/hasil-uji-kemahiran-berbahasa-indonesia-ukbi/,"](http://po.binadarma.ac.id/hasil-uji-kemahiran-berbahasa-indonesia-ukbi/) 2011)

<sup>9</sup>(["http://disnakertrans.jatimprov.go.id/mau-kerja-di-indonesia-uka-harus-lulus-ukbi/,"](http://disnakertrans.jatimprov.go.id/mau-kerja-di-indonesia-uka-harus-lulus-ukbi/) 2015)

Balai Bahasa Jawa Tengah dan Program Studi Sastra Indonesia dan Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Unsoed pada tahun 2016 menyelenggarakan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) bagi 100 orang yang terdiri atas dosen dan mahasiswa calon sarjana Program Studi Sastra Indonesia dan Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Unsoed.<sup>10</sup>

#### **2.4 UKBI Untuk Seleksi Masuk Perguruan Tinggi**

Pemanfaatan UKBI secara nasional telah berjalan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan amanat Permendikbud Nomor 70 tahun 2016 yang tercermin dari serangkaian Uji kemahiran Berbahasa Indonesia yang dilakukan instansi pemerintah ataupun pihak perguruan tinggi. Penyelenggaraan UKBI yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Papua bekerja sama dengan perguruan tinggi di Papua merupakan langkah awal untuk menguji kemahiran berbahasa Indonesia bagi mahasiswa-mahasiswa yang telah menempuh studi pendidikan ataupun yang akan menyelesaikan studi. Begitu juga AKBID Purworejo yang melakukan uji kompetensi bidang Indonesia bagi mahasiswa Semester VI yang telah berstatus sebagai mahasiswa aktif. Juga mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Sukabumi mengikuti UKBI dengan status sebagai mahasiswa.

Penyelenggaraan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia tersebut diperoleh melalui jalur kerja sama antara pihak universitas dan Balai Bahasa terkait. Dalam penyelenggaraannya, perguruan-perguruan tinggi tersebut mengadakan UKBI bagi mahasiswa-mahasiswa aktif yang telah menempuh perkuliahan sebagai persyaratan akademik yang harus dipenuhi, tetapi belum memanfaatkan UKBI sebagai prasyarat akademik untuk masuk perguruan tinggi. Hal tersebut juga diperkuat dengan fakta bahwa setiap ujian seleksi masuk perguruan tinggi belum memanfaatkan UKBI sebagai salah satu prasyarat untuk lulus sebagai mahasiswa perguruan tinggi tersebut.

Perguruan tinggi yang terdapat di Indonesia menyelenggarakan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia pada saat mahasiswa berstatus aktif dengan tujuan untuk memperoleh standar kemahiran berbahasa Indonesia, menimbang penyusunan standar kemahiran berbahasa bagi pelajar dan mahasiswa yang harus memiliki standar kemahiran berbahasa Unggul,

---

<sup>10</sup>(<http://unsoed.ac.id/id/berita/mengukur-kompetensi-berbahasa-indonesia-melalui-tes-ukbi>," 2016)

tetapi belum memanfaatkan UKBI pada saat seleksi masuk perguruan tinggi.

Seleksi masuk perguruan tinggi jenjang sarjana umumnya melalui dua jalur seleksi, yaitu SNMPTN dan SBMPTN bagi perguruan tinggi negeri. Bagi perguruan tinggi swasta jalur seleksinya beragam, berdasarkan ketentuan perguruan tinggi swasta masing-masing. Jalur SNMPTN berfokus pada pemeringkatan nilai siswa berdasarkan nilai mata pelajaran dan berdasarkan prestasi akademik<sup>11</sup>. Jalur SBMPTN mempunyai dua jenis ujian, yaitu ujian tertulis (PBT atau CBT) yang meliputi Tes Kemampuan dan Potensi Akademik (TKPA), Tes Kemampuan Dasar Sains dan Teknologi (TKD Saintek), Tes Kemampuan Dasar Sosial dan Humaniora (TKD Soshum), dan ujian keterampilan, yang meliputi ujian keterampilan seni rupa, seni tari, seni musik, seni drama/teater, dan olahraga<sup>12</sup>. Berdasarkan kedua jalur seleksi tersebut, yang dapat mewakili fakta bahwa seleksi masuk perguruan tinggi negeri belum memanfaatkan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia sebagai salah satu prasyarat yang telah diamanatkan oleh Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Pasal 41 Nomor (1) “Pemerintah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sesuai dengan perkembangan zaman,” (2) “Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh lembaga kebahasaan.” UU tersebut kemudian diwujudkan melalui Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia yang tentunya tidak saja manfaatnya dipergunakan oleh penutur berbahasa Indonesia, tetapi juga bagi penutur asing yang bermaksud untuk melanjutkan pendidikan.

Seleksi masuk perguruan tinggi negeri jenjang pascasarjana dirujuk dari seleksi masuk pascasarjana UGM. Sistem penerimaan mahasiswa terbagi menjadi tiga, yaitu jalur reguler, jalur kerja sama, dan jalur internasional. Persyaratan administrasi yang wajib dilengkapi ialah sertifikat hasil tes potensi akademik Bappenas, PAPs UGM, atau TKDA HIMPSI (pilih salah satu); sertifikat hasil tes kemampuan bahasa Inggris (pilih salah satu) *Academic English Proficiency Test* dari UGM, *International English*

---

<sup>11</sup>(“<http://www.snmptn.ac.id/informasi.html?1421818850#umum>,” 2017)

<sup>12</sup>(“<https://sbmptn.ac.id/?mid=13>,” 2017)

*Testing System (IELTS), Internet-Based (iBT) TOEFL, Test of English Proficiency (TOEP).* Dalam seleksi masuk Program Pascasarjana UGM, persyaratan administrasi yang menyangkut uji kebahasaan tidak melibatkan UKBI. Tidak hanya seleksi masuk perguruan tinggi jenjang pascasarjana UGM yang memberlakukan uji kemahiran berbahasa asing, tetapi juga perguruan tinggi lainnya di Indonesia.

Dalam hal ini kedudukan uji kemahiran berbahasa asing terhadap penutur bahasa Indonesia berperan dominan sebagai persyaratan seleksi masuk perguruan tinggi, sedangkan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia belum dimanfaatkan sesuai dengan Permendikbud Nomor 70 tahun 2016 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009. Hal tersebut juga secara tidak langsung mengabaikan keberadaan masyarakat Indonesia yang multikultur secara kebahasaan dan dialek lokalnya masing-masing.

### **2.5 Mendorong UKBI untuk Seleksi Masuk Perguruan Tinggi**

Perguruan tinggi menjadi salah satu ruang akademis untuk mewujudkan pemertabatan, harmonisasi, dan keselarasan dalam berbahasa Indonesia. Beranjak dari keberagaman multikultur masyarakat Indonesia dan dialek tiap-tiap kebudayaan, Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009, serta belum maksimalnya pemanfaatan UKBI untuk perguruan tinggi, terlebih di tengah-tengah keberadaan uji kemahiran berbahasa asing yang telah mengambil tempat terlebih dahulu sebagai persyaratan untuk lulus seleksi masuk perguruan tinggi, penting untuk mendorong ruang bagi UKBI untuk mengambil peran yang lebih komprehensif dalam mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu berbagai suku bangsa serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. Kepentingan lainnya adalah menempatkan UKBI sejajar dengan uji kemahiran berbahasa lainnya yang terdapat di Indonesia.

Dikutip dari laman Badan Bahasa <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id>, Isdiarto dari Subbidang Pengajaran, Tim Pengembang UKBI, Depdiknas menyatakan bahwa UKBI dapat menjadi barometer untuk mengukur kemampuan bahasa Indonesia orang Indonesia. Lebih lanjut, UKBI sebetulnya dapat dijadikan salah satu alat uji masuk perguruan tinggi, sama halnya dengan TOEFL. Dalam perjalanannya yang masih baru, Badan Bahasa beserta unit pelaksana teknisnya telah melakukan pembinaan UKBI dengan berbagai upaya untuk menyosialisasi UKBI dan pemanfaatannya sebagai uji kemahiran berbahasa. Meskipun demikian, upaya itu masih belum menyentuh pemanfaatan UKBI untuk seleksi masuk perguruan tinggi.

Adapun hal-hal yang perlu dimaksimalkan untuk mencapai cita-cita ini adalah terutama mendorong UKBI melalui Permendikbud dan Permenristekdikti tentang sinergitas pemanfaatan UKBI untuk seleksi masuk perguruan tinggi agar Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia sehingga standar kemahiran mahasiswa mampu mencapai predikat Unggul agar dalam berkomunikasi untuk keperluan sintas dan sosial tidak mengalami kendala dan juga untuk keperluan keprofesian sebagaimana amanat Permendikbud Nomor 70 tahun 2016.

### **III. SIMPULAN**

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat multikultur yang berarti bingkai keberagaman budaya tiap-tiap daerah yang tersebar diinternalisasi sebagai bagian dari diri, termasuk bahasa daerah yang dipergunakan sehari-hari. Dalam proses melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, mereka diharapkan untuk menempuh berbagai rangkaian seleksi yang akan menentukan kelulusan mereka. Ketika di perguruan tinggi, mereka sejatinya berinteraksi dengan berbagai macam mahasiswa dari berbagai daerah dari berbagai penjuru Indonesia dengan membawa lokalitasnya masing-masing, yaitu bahasa daerahnya dan oleh bahasa Indonesia mereka dipersatukan secara kebahasaan. Untuk mengetahui kemahiran berbahasa Indonesia mereka, perlu diadakan uji kemahiran berbahasa dalam rangka mengetahui sejauh mana predikat kemahiran berbahasa, yang oleh Permendikbud ditetapkan predikat Unggul. Oleh karena itu, perlu diselenggarakan uji kemahiran sesuai dengan amanat Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016.

UKBI telah dimanfaatkan oleh berbagai instansi dan perguruan tinggi yang melibatkan mahasiswa aktif, tetapi belum terdapat perguruan tinggi yang menerapkan UKBI sebagai syarat administrasinya sebagai bentuk pemanfaatan UKBI untuk seleksi masuk perguruan tinggi. Sementara itu, pada seleksi masuk perguruan tinggi jenjang pascasarjana uji kemahiran berbahasa telah diterapkan, tetapi untuk bahasa Inggris. Adapun yang terdapat di perguruan tinggi di Papua dan di sebagian tempat lainnya penyelenggaraan UKBI sebatas kerja sama atau kolaborasi antara balai bahasa dan badan terkait. Oleh karena itu, perlu ada usaha untuk mendorong UKBI sehingga UKBI mampu mendapatkan ruang untuk dimanfaatkan dalam seleksi perguruan tinggi negeri melalui sinergitas antara Kemendikbud dan Kemenristek melalui Permendikbud dan Permenristek tentang sinergitas pemanfaatan UKBI untuk seleksi masuk perguruan tinggi. Uji kemahiran Berbahasa Indonesia adalah amanat Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016.

## DAFTAR PUSTAKA

- Beddu, S., Akil, A., Osman, W. W., & Hamzah, B. (2014). Eksplorasi Kearifan budaya Lokal sebagai Landasan Perumusan Tatanan Perumahan dan Permukiman Masyarakat Makassar. In *Temu Ilmiah IPLBI*. Palembang: Program Studi Teknik Arsitektur Universitas Sriwijaya Palembang, Lembaga Sejarah Arsitektur Indonesia (LSAI) dan IPLBI.
- Hidayah, N. (2010). *Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta.  
<http://bonebolangokab.go.id/web/berita-ukbi-terobosan-baru-di-provinsi-gorontalo.html>. (2017).
- <http://disnakertrans.jatimprov.go.id/mau-kerja-di-indonesia-tka-harus-lulus-ukbi/>. (2015).
- <http://po.binadarma.ac.id/hasil-uji-kemahiran-berbahasa-indonesia-ukbi/>. (2011).
- <http://tabloidjubi.com/artikel-6488-balai-bahasa-papua-dorong-mahasiswa-wajib-ikuti-ukbi.html>. (2017).
- <http://um.ugm.ac.id>. (2017).
- <http://unsoed.ac.id/id/berita/mengukur-kompetensi-berbahasa-indonesia-melalui-tes-ukbi>. (2016).
- <http://www.snmpn.ac.id/informasi.html?1421818850#umum>. (2017).
- <https://sbmptn.ac.id/?mid=13>. (2017).
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Na'im, A., & Syaputra, H. (2010). *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-Hari Penduduk Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Poedjosoedarmo, S. (1979). *Alih Kode dan Campur Kode*. Yogyakarta: Balai Penelitian Bahasa.
- Pram. (2013). *Suku Bangsa Dunia dan Kebudayaannya*. Jakarta: Cerdas Interaktif (Penebar Swadaya Grup).
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tentang Standar Kemahiran Berbahaa Indonesia*. Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan*. UU Nomor 24 Tahun 2009
- Sartini, N. W. (2009). Menggali Nilai Kearifan Lokal Budaya Jawa Lewat Ungkapan (Bebasan, Saloka, dan Paribasa). *Jurnal Ilmiah Bahasa Dan Sastra*, 5(1).
- Singarimbun, M. (1991). Beberapa Aspek Kehidupan Masyarakat Dayak. *Humaniora*, (3).

Suwarna, P. (2002). *Strategi Penguasaan Bahasa*. Bandung: Adicita.  
Wikipedia. (n.d.). Sumatera Utara.